



PUTUSAN

Nomor. 1/Pdt.G.S/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT

Nama : Ary Setiawan
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Direktur **PT. BPR PANASAYU ARTHALAYAN SEJAHTERA**

Berdasarkan Akta Notaris tertanggal 11 Agustus 2017 (sebelas agustus dua ribu tujuh belas) nomor : 12, yang dibuat dihadapan SAKTI HARLAMBANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pemalang dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 14 Agustus 2017 (empat belas Agustus dua ribu tujuh belas) nomor : AHU-AH.01.03-0162056.

Bertindak untuk atas nama dan kepentingan **PT. BPR PANASAYU ARTHALAYAN SEJAHTERA**. Dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PANASAYU ARTHALAYAN SEJAHTERA** berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Timur Ruko Taman Asri Permai Blok AB Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Lawan :

TERGUGAT

Nama : Nanik Sri Rahayu
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 24 April 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Cengis Rt 009 Rw 001 Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang
NIK : 3327036411710002

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN.Pml telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perbankan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam bentuk menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah memberikan kredit kepada TERGUGAT yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit);
3. Berdasar pada Perjanjian Kredit, TERGUGAT menerima fasilitas kredit dari PENGGUGAT berupa kredit modal kerja untuk usaha perdagangan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, atau selambat-lambatnya harus dilunasi pada tanggal 18 Agustus 2018;
4. Bahwa dalam masa kredit berjalan, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 perjanjian kredit sebesar Rp. 6.966.667 (enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan, sehingga menyebabkan kondisi kredit TERGUGAT saat ini macet;
5. Bahwa akibat dari CIDERA JANJI (WANPRESTASI) yang dilakukan TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 18 tertanggal 18 Februari 2016, terakhir pembayaran

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan TERGUGAT pada tanggal 22 Desember 2016, hingga tenor yang diperjanjikan telah Jatuh Tempo pada tanggal 18 Agustus 2018, TERGUGAT tidak pernah lagi membayar angsurannya kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT tetap memiliki itikad baik dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT dan melakukan kunjungan ke rumah TERGUGAT untuk mengingatkan kewajiban TERGUGAT, dan pemberian surat peringatan dan panggilan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat :

6.1. Surat Peringatan I Nomor : 0032/PAS/KRD/SP-1/II/2018 tanggal 09 Februari 2018;

6.2. Surat Peringatan II Nomor : 007/PAS/KRD/SP-2/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018;

6.3. Surat Peringatan III Nomor : 11/PAS/KRD/SP-3/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

6.4. Surat Panggilan Nomor : 005/PAS_S. Panggilan/IV/2019 tanggal 04 April 2019;

7. Bahwa Walaupun demikian, TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari PENGGUGAT tersebut di atas, sehingga total kewajiban TERGUGAT yang belum terbayarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp. 274.258.658,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok : Rp. 124.719.935,-

Tunggakan Bunga : Rp. 117.500.000,-

Denda : Rp. 32.038.723,-

Total : Rp. 274.258.658,-

8. Bahwa Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh PENGGUGAT mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dibuat secara sah dengan PENGGUGAT.

9. Bahwa atas tindakan ingkar janji TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit macet (non

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt..G.S/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



performing loan), sehingga sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian Kredit yaitu TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya sekaligus dan seketika sebesar Rp. 274.258.658,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

10. Bahwa Sesuai Pasal 5 Perjanjian Kredit, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali secara tertib dan sempurna hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT menyetujui menyerahkan agunan serta bukti kepemilikan, berupa :

10.1 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 214, atas nama Nanik Sri Rahayu dengan Luas 299 m² sesuai Surat Ukur No. 00173/Sambeng/2013 Tanggal 16 Desember 2013, yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;

10.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 404 atas nama Nanik Sri Rahayu dengan Luas 2.068 m² sesuai Surat Ukur No. 00387/Simpur/2014 Tanggal 25 November 2014, yang terletak di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

11. Bahwa untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan gugatan ini oleh TERGUGAT, maka sudah sepatutnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. P-1 : Fotokopi Perjanjian Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014

Keterangan singkat :

Merupakan bukti perjanjian pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani di Pemalang.

2. P-2 : Fotocopy KTP atas nama Nanik Sri Rahayu

Keterangan singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang mendatangi Perjanjian Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

3. P-3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.214

Keterangan singkat :

Merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan seluas 299 m² di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, atas nama Nanik Sri Rahayu, yang dijadikan jaminan atas Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014.

4. P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00404

Keterangan singkat :

Merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan seluas 2068 m² di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, atas nama Nanik Sri Rahayu, yang dijadikan jaminan atas Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014.

5. P-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 2465/2014

Keterangan singkat :

Bukti pembebanan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan seluas 299 m² di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, atas nama Nanik Sri Rahayu sebagai jaminan atas Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014. Dan menerangkan bahwa PENGUGAT sebagai pemegang Hak Tanggungan.

6. P-6 : Fotokopi Surat Peringatan I No.0032/PAS/KRD/SP-1/II/2018 tanggal 09 Februari 2018

Keterangan singkat :

Merupakan surat peringatan dan pemberitahuan terhadap TERGUGAT agar melaksanakan kewajiban angsuran bulan Februari 2018.

7. P-7 : Fotokopi Surat Peringatan II No.007/PAS/KRD/SP-2/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018

Keterangan singkat :

Merupakan surat peringatan dan pemberitahuan terhadap TERGUGAT agar melaksanakan kewajiban angsuran bulan Juli 2018.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt..G.S/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. P-8 : Fotokopi Surat Peringatan III No.11/PAS/KRD/SP-3/VII/2018
tanggal 26 Juli 2018

Keterangan singkat :

Merupakan surat peringatan dan pemberitahuan terhadap TERGUGAT agar melaksanakan kewajiban angsuran bulan Juli 2018.

9. P-9 : Fotokopi Surat Panggilan No.005/PAS_S. Panggilan/IV/2019
tanggal 04 April 2019

Keterangan singkat :

Merupakan surat panggilan terhadap TERGUGAT agar hadir ke kantor pada tanggal 04 April 2019.

Bukti Lainnya :

1. P-10 : Print Out mutasi pinjaman debitur

Keterangan singkat :

Merupakan bukti transaksi TERGUGAT yang telah dibayarkan kepada PENGGUGAT.

2. P-11 : Fotokopi Kwitansi Tanda Terima

Keterangan singkat :

Merupakan bukti bahwa pinjaman atasnama TERGUGAT telah diterima oleh TERGUGAT.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PARA PIHAK, Perjanjian Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, beserta lampirannya;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah cidera janji (Wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kredit Nomor: 08934/KC/PK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp. 274.258.658,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah berikut bangunan dengan bukti SHM No. 214 seluas 299 m² atas nama Nanik Sri Rahayu yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, untuk dieksekusi guna pelunasan kredit TERGUGAT.

7. Memerintahkan penjualan agunan kredit milik TERGUGAT secara bawah tangan atau melalui lelang untuk pelunasan hutang, apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu :

7.1. Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 214 seluas 299 m² yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang atas nama Nanik Sri Rahayu.

7.2. Tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 00404 seluas 2.068 m² yang terletak di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, atas nama Nanik Sri Rahayu.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

Subsidair

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan semuanya ataupun tidak membantah apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy dari asli Perjanjian Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-1** ;
2. Fotocopy dari fotocoy KTP atas nama Nanik Sri Rahayu, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-2** ;
3. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.214, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-3** ;
4. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00404, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-4** ;
5. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 2465/2014, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-5** ;
6. Fotocopy dari asli Surat Peringatan I No.0032/PAS/KRD/SP-1/II/2018 tanggal 09 Februari 2018, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-6** ;
7. Fotocopy dari asli Surat Peringatan II No.007/PAS/KRD/SP-2/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-7** ;
8. Fotocopy dari asli Surat Peringatan III No.11/PAS/KRD/SP-3/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-8** ;
9. Fotocopy dari asli Surat Panggilan No.005/PAS_S. Panggilan/IV/2019 tanggal 04 April 2019, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-9** ;
10. Fotocopy dari asli Print Out mutasi pinjaman debitur, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-10** ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt..G.S/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari asli Fotokopi Kwitansi Tanda Terima, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda **P-11** ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat dalam gugatannya memohon supaya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PARA PIHAK, Perjanjian Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, beserta lampirannya;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah cidera janji (Wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 08934/KC/PK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp. 274.258.658,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt..G.S/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah berikut bangunan dengan bukti SHM No. 214 seluas 299 m² atas nama Nanik Sri Rahayu yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, untuk dieksekusi guna pelunasan kredit TERGUGAT.

7. Memerintahkan penjualan agunan kredit milik TERGUGAT secara bawah tangan atau melalui lelang untuk pelunasan hutang, apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu :

7.1. Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 214 seluas 299 m² yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang atas nama Nanik Sri Rahayu.

7.2. Tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 00404 seluas 2.068 m² yang terletak di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, atas nama Nanik Sri Rahayu.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** yang menyatakan “sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT”, oleh karena bukti-bukti telah dilengkapi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya maka untuk petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang menyatakan “sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Perjanjian Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, beserta lampirannya”, maka apabila dikaitkan dengan bukti-P-1 dan P-2, maka untuk petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** yang menyatakan “demi hukum perbuatan TERGUGAT telah cidera janji (Wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 08934/KC/PK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014”, maka apabila dikaitkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti **P-6, P-7, P-8 dan P-9** maka untuk petitum keempat patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yang menyatakan “TERGUGAT untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp. 274.258.658,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)”, maka apabila dikaitkan dengan bukti **P-1, P-6, P-7, dan P-8** maka untuk petitum kelima patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** yang memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah berikut bangunan dengan bukti SHM No. 214 seluas 299 m² atas nama Nanik Sri Rahayu yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, untuk dieksekusi guna pelunasan kredit TERGUGAT, maka apabila dikaitkan dengan bukti **P-3, P-4 dan P-5** maka untuk petitum keenam patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** yang Memerintahkan penjualan agunan kredit milik TERGUGAT secara bawah tangan atau melalui lelang untuk pelunasan hutang, apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu :

1. Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 214 seluas 299 m² yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang atas nama Nanik Sri Rahayu.
2. Tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 00404 seluas 2.068 m² yang terletak di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, atas nama Nanik Sri Rahayu.,

maka apabila dikaitkan dengan bukti **P-1, P-3, P-4 dan P-5** maka untuk petitum ketujuh patut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan** yang menyatakan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, tidak beralasan hukum karena tergugat sudah menyerahkan agunan dan apabila tidak dapat melunasi hutangnya maka akan dilelang sehingga tuntutan penggugat tentang dwangsom harus dikesampingkan, maka untuk petitum kedelapan tidak dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt..G.S/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesembilan** yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul” maka oleh karena dalam perkara aquo Tergugat adalah berada dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, sehingga dengan demikian petitum kesembilan tersebut juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** yang menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya oleh karena ada satu petitum dalam perkara aquo yang ditolak, maka terhadap petitum kesatu tersebut harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pada akhirnya Hakim berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil dan tidak melampaui batas kewenangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PARA PIHAK, Perjanjian Kredit No.08934/KC/PK/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, beserta lampirannya;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah cidera janji (Wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 08934/KC/PK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp. 274.258.658,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt..G.S/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah berikut bangunan dengan bukti SHM No. 214 seluas 299 m² atas nama Nanik Sri Rahayu yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, untuk dieksekusi guna pelunasan kredit TERGUGAT.

7. Memerintahkan penjualan agunan kredit milik TERGUGAT berupa Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 214 seluas 299 m² yang terletak di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang atas nama Nanik Sri Rahayu dan Tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 00404 seluas 2.068 m² yang terletak di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, atas nama Nanik Sri Rahayu melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari: **JUM'AT**, tanggal **28 Februari 2020** oleh Hakim **Mas Hardi Polo, S.H.** putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Turasih, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang dan dihadiri oleh Kuasa Substitusi **Erwin Heriyono** dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Turasih, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses (ATK) | : Rp. 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 90.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt..G.S/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)